



PUTUSAN

Nomor 164/PDT/2023/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MIEKE RASDIANA** bertempat tinggal di Jl. KH. Agus Salim No. 18, RT/RW. : 002/003, Kel/Desa Kenayan, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
2. **DEDDY LESMANA SUYANTO** bertempat tinggal di Jl. Sultan Agung No. 33, RT/RW. : 003/002, Kel/Desa Setono Pande, Kec. Kota, Kota Kediri;
3. **ASWIEN ADI WIDJAYA** bertempat tinggal di Jl. Brigjend Katamso No. 110, RT/RW. : 001/004, Kel/Desa Kampung Dalem, Kec. Kota, Kota Kediri;
4. **CAHYADI AGUSTINUS WIJAYA** bertempat tinggal di Jl. Dr. Setia Budi No. 14, RT/RW. : 011/003, Kel/Desa Pakelan, Kec. Kota, Kota Kediri;
5. **AMANDA IRMA WIJAYA** bertempat tinggal di Jl. Sultan Agung No. 33, RT/RW. : 003/002, Kel/Desa Setono Pande, Kec. Kota, Kota Kediri;
6. **SUNARTI** bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman IV/1, RT/RW. : 003/002, Kel/Desa Kampung Dalem, Kec. Kota, Kota Kediri;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO BUDIONO, S.H., M.H., ZAKIYAH RAHMAH, S.H., ANI OKTIANA, S.H., kesemuanya Para Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Advokat / Penasihat Hukum “EKO BUDIONO, S.H., M.H.”, yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 43 Kediri 64123-Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEB02/dt/2022 tertanggal 26 Juni 2022, Surat Kuasa Khusus Nomor :
PEB02.P1/dt/2022 tertanggal 26 Juni 2022, Surat Kuasa Khusus Nomor :
PEB02.P2/dt/2022 tertanggal 26 Juni 2022, Surat Kuasa Khusus Nomor :
PEB02.P3/dt/2022 tertanggal 29 Juni 2022, Surat Kuasa Khusus Nomor :
PEB02.P4/dt/2022 tertanggal 26 Juni 2022, dan Surat Kuasa Khusus
Nomor :PEB.02.P5/dt/2022 tertanggal 26 Juni 2022 dan telah terdaftar
dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 221 /
2022/PN Kdr, 220/2022/PN Kdr, 222/2022/PN Kdr, 225/2022/PN Kdr,
224/2022/PN Kdr, 223 /2022/PN Kdr tertanggal 5 Desember 2022 dan
telah disahkan kebenarannya pada tanggal 21 Februari 2023;

Lawan:

1. PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SEJAHTERA BERSAMA, yang berkedudukan di Jl. Pajajaran No. 1 Bogor 16128 Jawa Barat Cq. PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SEJAHTERA BERSAMA CABANG S. PARMAN KEDIRI, yang berkedudukan di Jl. Letjend S. Parman No. 81 A – C, Kel. Tinalan, Kec. Pesantren, Kota Kediri, dalam hal ini diwakili oleh Sdri. Indrawati, S.si., selaku Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama Cabang S. Parman Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;
2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KEDIRI, yang beralamat di Jl. Mayor Bismo No. 25, Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 164/PDT/2023/PT SBY, tanggal 2 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya , tanggal 2 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang duduk perkaranya :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 28 November 2022 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Kdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian Pokok Perkara diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri yang memeriksa perkara ini, untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang memeriksa Perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Para Penggugat akibat tidak dicairkannya dana Simpanan Berjangka Sejahtera Prima atas nama Para Penggugat dengan total sebesar Rp. 1.033.083.728,- (Satu Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, setelah Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus setelah perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang menjadi harta kekayaan milik Tergugat yaitu :
 - a. Tanah dan bangunan Tergugat yang terletak di Jl. Mayjen Sungkono No. 10 – 12, Kel. Pocanan, Kec. Kota, Kota Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. : 278 / Kel. Pocanan an. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tanah dan bangunan Tergugat yang terletak di Jl. Letjend S. Parman No. 81 A-C, Kel. Tinalan, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
7. Menghukum Para Penggugat untuk segera melakukan lelang atas obyek yang dilakukan sita jaminan, selanjutnya uang hasil lelang tersebut digunakan untuk membayar pencairan dana Simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, dan sisa uang hasil lelang dititipkan kepada Pengadilan Negeri setempat, karena masih banyak masyarakat Kediri yang bernasib sama dengan Para Penggugat yang juga belum terselesaikan pencairan dananya oleh Tergugat, sehingga bagi masyarakat Kediri yang merasa dirugikan oleh Tergugat bisa mengajukan permohonan pencairan dana ke Pengadilan Negeri dimana dana tersebut dititipkan, dengan tetap mematuhi prosedur hukum yang berlaku;
 8. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini dan tidak melakukan segala perbuatan hukum atas obyek sita sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan atas perkara ini, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi/tangkisan sebagaimana Jawabannya tertanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT.SBY



DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri tanggal 18 Januari 2023 Nomor 69/Pdt.G/2022/PN.Kdr yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Kdr;
2. Menghukum Para Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 kepada Turut Tergugat ;
2. Akta pernyataan permohonan banding Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 Kuasa Hukum Para Pembanding mengajukan banding ;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Kdr pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kediri kepada Terbanding semula Tergugat ;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/Pdt.G/2022/PN Kdr pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kediri kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, agar datang mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya terhitung sejak diberitahukan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 ;
6. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, agar datang mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya terhitung sejak diberitahukan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 ;
7. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, agar datang mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya terhitung sejak diberitahukan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 ;
8. Tanda Terima Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 ;
9. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Kdr pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, Jurusita Pengadilan Negeri Kediri memberitahukan dan menyerahkan kepada Terbanding semula Tergugat ;
10. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Kdr pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, Jurusita Pengadilan Negeri Kediri memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Tentang pertimbangan hukumnya

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 18 Januari 2023 .Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Kdr ;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Banding tertanggal 17 Februari 2023 menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Memori Banding Para Pembanding / Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri No. : 69/Pdt.G/2022/PN.Kdr tertanggal 18 Januari 2023;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. : 69/Pdt.G/2022/PN.Kdr;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Kota Kediri membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara No. : 69/Pdt.G/2022/PN.Kdr;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*), berdasarkan nilai – nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 18 Januari 2023 Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Kdr dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, dengan demikian maka Memori Banding Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Kdr tanggal 18 Januari 2023 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Wilayah Jawa dan Madura dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Kdr tanggal 18 Januari 2023;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya , pada hari Senin tanggal 03 April 2023 oleh kami H. Hidayat, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan Imam Syafi'i, S.H., M.Hum dan Sutriadi Yahya, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Maret 2023 Nomor 164/PDT/2023/PT SBY untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Roihah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

t.t.d

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d

1. Imam Syafi'i, S.H.M.Hum

t.t.d

H. Hidayat, S.H.

2. Sutriadi Yahya, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Roihah, SH.

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,- + |

J u m l a h Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT.SBY